



**P U T U S A N**

**No. 1764 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUNDI HAIKAL MA Bin MAWARDI MA ;**  
Tempat lahir : Banda Aceh ;  
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 04 Januari 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Iskandar Muda No.160 Punge Ujung,  
Kecamatan Meuraxa Kota, Banda Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 (tahanan kota) ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 (tahanan kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Aim Mawardi MA bersama saksi Yogi Nugraha Bin Alm Bahtiar (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan Sdr. OL (Panggilan/DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Dekat Lapangan Blang Padang depan Rumah Wali Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Imam Maulana Bin Ir Imran Taher dan mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu pada tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang duduk di Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa Banda Aceh dengan Sdr. Oji , Sdr. putra beserta saksi karban, selanjutnya Terdakwa mau pulang berdiri dengan sdr. Putra dan saudara putra mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dek si Imam ajak berantam sama ko" dan saudara Imam Maulana tertawa lalu Terdakwa menjawab "alah kawan sama kawan apa berantam " selanjutnya Terdakwa memegang dan menepuk dada Sdr. Imam Maulana dan terdakwa melihat Sdr. Imam Maulana dalam keadaan marah selanjutnya Imam Mualana mengatakan kepada Rengki dengan cara berbisik selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Rengki namun Terdakwa tidak mau dan langsung pergi menuju Blanpadang, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh sesampainya di Blang Padang, dan secara tiba-tiba Sdr.Imam datang langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri selanjutnya Terdakwa jatuh dan tertimpa sepeda motor milik teman Terdakwa tiba-tiba Yogi (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan mengatakan kepada korban "kenapa kamu pukul adik saya" dan saksi Yogi langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban selanjutnya Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Aim Mawardi MA bangun dibantu oleh Yogi Nugraha, Terdakwa melihat korban Imam Maulana ditarik oleh Aulia Alias OL (DPO) dengan menggunakan helm putih serta dibawa ke sudut rumah Wali Kota Banda Aceh dan Terdakwa Yundi Haikal menendang paha kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan saudara OL (DPO) memukul dan menendang korban secara berulang kali serta saudara OL (DPO) juga memukul korban dengan menggunakan helm yang mengenai muka korban, dan saksi Yogi Nugraha dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal yang mengenai muka korban Imam Maulana secara berulang sampai korban terjatuh. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Imam Maulana mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-11/2012 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Taufik Suryadi,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin yang dalam hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap tubuh diperoleh keterangan sebagai berikut :

Luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dengan nama Imam Maulana, umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung. Keadaan ini disebabkan ruda paksa tumpul yang perlu perawatan dan tindakan medis lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Alm Mawardi MA bersama saksi Yogi Nugraha Bin Alm Bahtiar (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan Sdr. OL (Panggilan/DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Dekat Lapangan Blang Padang depan Rumah Wali Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban Imam Maulana Bin Ir Imran Taher dan mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu pada tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang duduk di Ulee Lheu, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh dengan Sdr. Oji , Sdr. putra beserta saksi korban, selanjutnya Terdakwa mau pulang berdiri dengan sdr. Putra dan saudara putra mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dek si Imam ajak berantam sama ko" dan saudara Imam Maulana tertawa lalu Terdakwa menjawab "alah kawan sama kawan apa berantam " selanjutnya Terdakwa memegang dan menepuk dada Sdr. Imam Maulana dan Terdakwa melihat Sdr. Imam Maulana dalam keadaan marah selanjutnya Imam Mualana mengatakan kepada Rengki dengan cara berbisik

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Rengki namun Terdakwa tidak mau dan langsung pergi menuju Blang padang Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh sesampainya di Blang Padang, dan secara tiba-tiba Sdr.Imam datang langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri selanjutnya Terdakwa jatuh dan tertimpa sepeda motor milik teman Terdakwa tiba-tiba Yogi (Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan mengatakan kepada korban "kenapa kamu pukul adik saya" dan saksi Yogi langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban selanjutnya Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Alm Mawardi MA bangun dibantu oleh Yogi Nugraha, Terdakwa melihat korban Imam Maulana ditarik oleh Aulia Alias OI (DPO) dengan menggunakan helm putih serta dibawa ke sudut rumah Wali Kota Banda Aceh dan Terdakwa Yundi Haikal menendang paha kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan saudara OL (DPO) memukul dan menendang korban secara berulang kali serta saudara OL (DPO) juga memukul korban dengan menggunakan helm yang mengenai muka korban, dan saksi Yogi Nugraha dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal yang mengenai muka korban Imam Maulana secara berulang sampai korban terjatuh.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Imam Maulana mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-II/2012 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin yang dalam hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap tubuh diperoleh keterangan sebagai berikut :

Luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dengan nama Imam Maulana, umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung. Keadaan ini disebabkan ruda paksa tumpul yang perlu perawatan dan tindakan medis lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Almarhum Mawardi Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Almarhum Mawardi Ahmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Yundi Haikal MA Bin Almarhum Mawardi Ahmad dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 120 / Pid. B / 2012 / PN.BNA tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Yundi Haikal MA Bin Almarhum Mawardi, MA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Yundi Haikal MA bin Almarhum Mawardi, MA oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 120 / Pid.B / 2012 / PN.BNA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan hukum pembuktian, di mana Majelis Hakim putusannya mempertimbangkan, bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga Majelis mengabaikan saksi-saksi yang lain dan Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-II/2012 01 Februari 2012 serta petunjuk lainnya (Putusan Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983).

Dari putusan tersebut telah terjadi Abstrak Hukum, maka dengan demikian pembebasan terhadap diri Terdakwa YUNDI HAIKAL MA BIN ALMARHUM MAWARDI MA. adalah merupakan Pembebasan yang tidak murni, dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah melakukan :

I. Apakah pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan.

Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan salah menafsirkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya sebagai berikut, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi korban Imam Maulana, Saksi Imran A Tahir, Saksi M. Yogi Nugraha dan Saksi Rengki Fery Lubis serta Laporan Medik Tertulis No. RM : 30/359/MR-II/2012 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berdasarkan keilmuan dengan mengingat sumpah sesuai dengan KUHP yang diminta langsung secara resmi dengan Surat Nomor : B / 15 / I / 2012 / Sat Reskrim tanggal 30 Januari 2012 oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah telah memenuhi pengertian surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHP dan petunjuk-petunjuk yang menerangkan tentang tindak pidana tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHP. Bahwa alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan adalah alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Bahwa Hakim juga telah keliru mempertimbangkan keputusan dengan mengambil keterangan Terdakwa sebagai dasar keputusan bebas tersebut, hal mana di sebuah pemeriksaan di persidangan Terdakwa memiliki hak ingkar / tidak mengakui atas perbuatan pidana yang ianya lakukan atas perbuatanya. Terdakwa juga mengajukan alibi bahwa ianya tidak sengaja menendang saksi korban.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan keterangan Saksi Korban Imam Maulana, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu saksi beserta teman-temannya dan Terdakwa duduk di Ulee Lheu Banda Aceh dekat tempat orang-orang berjualan jagung bakar Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan menyepak paha saksi korban, bahwa akibatnya korban merasakan paha saksi sakit, lalu saksi menghampiri Terdakwa sambil bertengkar mulut namun kemudian datang saksi Rengki memisahkannya dan mengatakan ngapain kalian berantam, selanjutnya saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pulang, masing-masing Terdakwa dan saksi mengendarai sepeda motor yang berbeda, sampai di simpang SMP 1 Terdakwa meneruskan perjalanannya sedangkan saksi bebelok sampai ke depan rumah Wakil Wali Kota, tidak lama berselang Terdakwa sampai dan meletak sepeda motornya parkir di dekat tempat korban yaitu di Blang Padang, (sehingga saksi melihat Terdakwa berada di tempat yang sama), lalu saksi mendekati Terdakwa sambil mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dengan mengatakan mengapa kau sepak pahaku tadi dan terjadi ribut mulut, tiba-tiba datang Sdr. Yogi yang melihat Terdakwa terjatuh dan menampar saksi mengenai muka saksi korban sambil berkata mengapa kau pukul adikku, sehingga datang saudara Aulia teman Sdr. Yogi dengan membawa satu buah Helm dan memukul ke arah wajah saksi setelah itu saksi tidak ingat lagi dan tak sadarkan diri, keterangan Saksi. Ir. Imran A. Tahir. Bahwa anak saksi Imam Maulana pada hari Sabtu tanggal 9 April 2012 telah dirawat di rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh sebelumnya dikeroyok oleh teman-temannya, serta benar anak korban saat ini telah bersekolah kembali di Takengon (akibat trauma terhadap kejadian tersebut Terdakwa dipindahkan ke Takengon), namun hidungnya tidak normal (akibat hidung Terdakwa patah akibat pengeroyokan tersebut, keterangan Saksi. M. Yogi mengatakan, bahwa saksi semula tidak kenal dengan korban Imam saksi hanya kenal dengan Terdakwa yang masih family dari saksi, bahwa sewaktu saksi sedang duduk-duduk di lapangan Blang Padang Banda Aceh persisnya di depan rumah Wakil Wali Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 pukul 23.00 Wib saksi melihat adik saksi (Terdakwa) terjatuh akibat didorong oleh korban yang saksi tidak kenal, sehingga saksi mendekat dan bertanya kenapa kau pukul adik aku dan saksi langsung menampar korban, dan keterangan Saksi Rengki yang mengatakan Terdakwa turun dari tempat duduknya di tiang pagar jembatan melompat sehingga kaki Terdakwa mengenai paha korban akibatnya korban marah kepada Terdakwa terjadilah pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan korban Imam Maulana, melihat keributan tersebut Sdr. Rengki memisahkannya serta dikuatkan dengan alat bukti Surat Laporan Medik Tertulis No. RM : 30 / 359 / MR-II / 2012 01 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin yang dalam hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap tubuh diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki dengan nama Imam Maulana, umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek disertai bengkak dan patah tulang hidung. Keadaan ini disebabkan ruda paksa tumpul yang perlu perawatan dan tindakan medis lebih lanjut ;

Bahwa di saat Hakim membacakan pertimbangannya sebelum memutuskan, Hakim membenarkan bahwa Terdakwa Yundi ada menyepak Korban Imam Maulana di Ulee Lheu sebanyak satu kali di bahagian paha kiri korban sehingga mengakibatkan rasa sakit, dan menurut Penuntut Umum fakta di persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak kekerasan maupun penganiayaan yang mana sesuai dengan surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum yang diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang mana unsur-unsurnya **yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi Korban Imam Maulana Bin Ir Imran Taher dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Bahwa di dalam pertimbangan Hakim hanya melihat perbuatan yang dilakukan dan disebabkan oleh Terdakwa tidak melihat akibat yang dilakukan dan sebab terjadinya penganiayaan secara menyeluruh yang dialami terhadap korban sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang mana seperti penjelasan di dalam Buku Tindak Pidana di KUHP Pengarang S.R. Sianturi Penerbit Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta halaman 504 penjelasan Pasal 351 KUHP Penganiayaan adalah menyakiti atau melukai seseorang dengan bentuk-bentuk atau cara-cara pemukulan, penembakan kaki / tangan, penusukan pemotongan penyetroman, penendangan, menggigit, memutar tangan, dan lain-lain cara apapun yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa. Menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa didukung juga dengan Asas Kausalitas yang tercantum dalam buku yang ditulis Jan Rammelin hal 127 bahwa setiap perubahan selalu memiliki suatu sebab dan bahwa yang secara runtut tanpa terputus mengikuti peristiwa lain adalah akibat dari sebab yang mendahuluinya dan karena itu dapat dianggap *causa*. Dan menurut ajaran *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dipikirkan terlepas dari tindakan pertama tersebut, karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (*syarat mutlak*) bagi keberadaan akibat tertentu, semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Dan Teori Syarat (*Condition Sine Qua Non*) yang dijelaskan dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya oleh E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi Penerbit Stora Grafika Jakarta tahun 2002 halaman 125 yang dijelaskan suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan. Bila tidak terjadinya awal mulanya Terdakwa menyepak paha kaki kiri korban di Ulee Lheu tidak akan mungkin terjadi penganiayaan di Blang Padang yang mana pelaku penganiayaan lainnya seperti Yogi dan Ol tidak mengenal saksi korban Imam Maulana. Perbuatan Terdakwa di Ulee Lheu menjadi satu kesatuan dan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kejadian di Blang Padang yang mana sdr. Yogi dan Sdr. Ol Tidak akan melakukan kekerasan, penganiayaan secara bersama-sama terhadap Imam Maulana yang mana Sdr. Yogi dan Ol tidak mengenal sebelumnya dengan Imam Maulana, dan menurut asas-asas hukum di atas Terdakwalah yang menyebabkan Imam Maulana luka berat. namun hal tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pada tanggal 9 April 2012, awalnya Terdakwa dan rekannya termasuk saksi korban duduk-duduk bersama di Ulee Lheu sambil makan jagung. Terdakwa turun dari tempat duduknya yang berada di atas tiang pagar jembatan, kemudian melompat hingga kaki Terdakwa mengenai paha saksi korban Imam, akibatnya korban marah dan terjadi pertengkaran. Bahwa pertengkaran terhenti hingga korban dan Terdakwa serta rekannya pindah tempat dan berangkat ke Lapangan Blang Padang yang letaknya di tengah kota. Setelah tiba di tempat, saksi mendekati Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa dan mengatakan mengapa kau sepak pahaku tadi, dan terjadi ribut mulut. Saksi lalu mendorong tubuh Terdakwa hingga jatuh dan datang saksi Yogi melihat Terdakwa terjatuh dan menampar saksi korban sebanyak 1 kali di bagian muka, sambil mengatakan kenapa kau pukul adikku.
- b. Bahwa fakta hukum persidangan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua orang saksi kunci yaitu saksi YOGI dan saksi Aulia Alias OI. Saksi Yogi dalam keterangannya menyatakan tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban. Sedangkan Aulia tidak diperiksa dan dimintai keterangan, padahal pada saat kejadian Aulia berada di tempat kejadian perkara (TPK). Keterangan saksi korban yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan tidak diperkuat dan didukung dengan alat bukti yang cukup, kecuali Terdakwa mengakui bahwa telah memukul saksi korban, ditambah dengan bukti Visum et Repertum bisa menjadi dasar pertimbangan. Namun dalam perkara *a quo* Terdakwa menyangkal atau membantah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah saksi Yogi, kejadian ini diakui oleh saksi Yogi bahwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi, demikian pula Terdakwa melihat saksi Yogi menampar saksi korban ;
- d. Bahwa keterangan saksi korban merupakan keterangan yang bersifat unus testis nullus testis dan tidak didukung alat bukti lainnya. Oleh karena itu alat bukti dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu tidak ada akibat hukum dari Terdakwa terhadap paha korban Imam Maulana Bin Imron Taher ;
- f. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, tanggal 26 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 1764 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14